

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA

Putu Bagus Eka Aditya Wiguna, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: ekawiguna2607@gmail.com

Made Aditya Pramana Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: adityapramanaputra@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi pengguna layanan pinjaman online perspektif hukum positif di Indonesia dikaitkan dengan berbagai peraturan perundang-undangan seperti, undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang HAM, UU ITE, serta peraturan OJK No.77/POJK.01/2016. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian normatif dengan melakukan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam hasil studi yang dilakukan menunjukkan bahwa keberadaan layanan pinjaman online di Indonesia saat ini keberadaannya sangat banyak sehingga menyulitkan pemerintah melakukan pengawasan secara menyeluruh. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya permintaan atas layanan pinjaman online di Indonesia didukung juga dengan keadaan pandemi covid-19 yang mempengaruhi perekonomian masyarakat. Seiring dengan peningkatan jumlah layanan pinjaman online seharusnya diiringi juga dengan tingkat keamanan yang diberikan bagi pengguna layanannya. Keberadaan layanan pinjaman online ilegal yang tidak berada dalam pengawasan OJK mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak mendapatkan perlindungan terhadap haknya sebagai konsumen, hal ini dikarenakan keberadaan layanan pinjaman online ilegal dalam menjalankan usahanya tidak berdasarkan atas ketentuan dalam POJK sehingga seringkali terjadi pelanggaran bagi pengguna layanannya. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini mulai dari melakukan sosialisasi dan edukasi keuangan ke masyarakat, melakukan pembentukan peraturan-peraturan terkait hingga melakukan pemblokiran terhadap layanan pinjaman online ilegal.

Kata Kunci: *Layanan Pinjaman Online Ilegal, Perlindungan Hukum, Hak Konsumen.*

ABSTRACT

This research examines the legal protection for users of online loan services from the perspective of positive law in Indonesia, concerning various legislation such as the Consumer Protection Act, Human Rights Act, Information and Electronic Transactions Act (ITE Act), as well as the Financial Services Authority Regulation No. 77/POJK.01/2016. The research method used in this study is normative research by approaching the legal regulations. The results of the study indicate that the existence of online loan services in Indonesia is currently very widespread, making it difficult for the government to supervise comprehensively. This is due to the high demand for online loan services in Indonesia, supported by the impact of the COVID-19 pandemic on the economy. Along with the increase in the number of online loan services, there should also be a corresponding level of security provided to users of these services. The presence of illegal online loan services that are not supervised by the Financial Services Authority (OJK) results in many people not receiving protection for their rights as consumers. This is because the operation of illegal online loan services does not comply with the provisions of the OJK, often leading to violations against users. The government has made various efforts to address this issue, including conducting financial education and awareness campaigns, formulating relevant regulations, and blocking illegal online loan services.

Keywords: *Illegal Online Loan Services, Legal Protection, Consumer Rights.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Keadaan pandemi *Covid-19* memberikan dampak di berbagai sektor pada setiap negara, tak terkecuali Indonesia. Di Indonesia sektor yang menjadi perhatian khusus yakni sektor ekonomi dimana saat pandemi keadaan perekonomian mengalami penurunan yang signifikan terutama bagi pelaku usaha UMKM. Penurunan perekonomian tidak hanya dialami oleh negara Indonesia, hal ini juga di hadapi beberapa negara berkembang maupun negara maju sektor perekonomian juga menjadi permasalahan. Pandemi *Covid-19* membuat beberapa perubahan di berbagai sektor termasuk salah satunya sektor perekonomian semenjak pandemi banyak bermunculan UMKM yang membuat inovasi berbagai jenis usaha baru yang bisa bertanahan di tengah pandemi. Tidak sedikit juga dari UMKM ini kemudian mengalami kebangkrutan akibat tidak mampu bersaing dengan kompetitornya. Permasalahan baru muncul disaat banyaknya UMKM yang bangkrut akibat tidak mampu bersaing salah satu diantaranya adalah meningkatnya platform aplikasi layanan pinjaman online di Indonesia. Banyak pertanyaan muncul kenapa kemudian pinjol sangat mudah berkembang di Indonesia, hal demikian tidak terlepas dari kemudahan dan kepraktisan yang diberikan oleh aplikasi pinjaman online jika dibandingkan dengan sektor keuangan formal lainnya seperti perbankan. Hal ini memudahkan bagi mereka yang ingin memperoleh pinjaman hanya dengan mendownload aplikasi pinjaman online atau mendaftar melalui website layanan pinjaman, melakukan registrasi dengan mudah dan singkat seperti mengisi data dan mengupload dokumen yang diperlukan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah setelah melakukan registrasi serta melengkapi dokumen, uang pinjaman langsung masuk ke dalam rekening konsumen.

Layanan pinjaman online sudah ada sebelum pandemi *Covid-19*. Namun pada saat pandemi yang dimana menyebabkan banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan mengalami kebangkrutan dalam usahanya kemudian mendorong meningkatnya jumlah permintaan atas layanan pinjaman online, pinjaman online hadir sebagai solusi paling praktis bagi masyarakat yang mengalami kesulitan perekonomian pada saat itu. Ketentuan mengenai pinjol diatur dalam POJK No. 77/ POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Keberadaan peraturan tersebut dirasa belum dapat mengakomodir arus deras pertumbuhan layanan pinjaman online kini, berbagai permasalahan yang masih luput dari pembahasan ataupun muatan dalam ketentuan di peraturan tersebut. Selain itu kini juga banyak bermunculan layanan pinjaman online baru yang tidak terdaftar dan memiliki izin usaha dari OJK sehingga bisa dibidang keberadaannya ilegal dan diluar daripada pengawasan OJK. Banyak diantara pinjaman online ilegal tersebut tidak mendaftarkan layanannya secara legal dikarenakan dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan OJK tidak dimuat ketentuan larangan dan sanksi yang jelas bagi mereka yang tidak mendaftarkan layanannya ke OJK. Kekosongan norma ini mendorong semakin tingginya pertumbuhan pinjol ilegal yang tidak terdaftar OJK.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Satgas Satuan Investasi (SWI) pada bulan maret 2023, menemukan 85 platform layanan pinjaman online ilegal, hal ini menambah jumlah layanan pinjaman online yang ditutup oleh pemerintah sejak tahun 2018 hingga kini tahun 2023 yakni sebanyak 4.567 pinjol ilegal.¹ Keberadaan pinjaman

¹ Ade Wikanto, "Ini Daftar 85 Pinjol Ilegal Terbaru Maret 2023, Cek Aplikasi Pinjol Legal OJK", diakses 9 April, 2023, <https://keuangan.kontan.co.id/news/ini-daftar-85-pinjol-ilegal-terbaru-maret-2023-cek-aplikasi-pinjol-legal-ojk>.

online illegal tentunya sangat merugikan masyarakat sebagai konsumen yang menggunakan layanannya. Tidak terdaftarnya pinjaman online ke OJK akan berdampak terhadap pengawasan yang dapat dilakukan oleh OJK, ketika sebuah layanan pinjaman online tidak terdaftar bagaimana kemudian OJK dapat melakukan pengawasan terhadap data pribadi pengguna layanan serta sistem pinjaman online tersebut dalam melakukan usahanya. Beberapa pelanggaran yang sering terjadi diantaranya meliputi cara penagihan yang menggunakan kekerasan oleh pihak pinjaman online ke konsumen yang tentunya melanggar hak-hak konsumen, ketentuan bunga pinjaman yang tidak wajar dan tidak dapat di kontrol oleh OJK karena tidak dilakukan pengawasan yang menyengsarakan konsumen dan yang paling dikhawatirkan adalah penyebaran serta penyalahgunaan data informasi yang bersifat pribadi oleh pinjaman online yang tidak bertanggungjawab.

Kemajuan teknologi menimbulkan perkembangan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, salah satunya yakni transaksi keuangan atau kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing seiring berjalannya waktu yang diiringi juga dengan kemajuan teknologi banyak kemudahan yang ditawarkan di sektor keuangan. Kemajuan teknologi menjadi sebuah keuntungan bagi masyarakat, di bidang keuangan contohnya kini banyak transaksi keuangan dapat dilakukan dengan memanfaatkan media internet. Keberadaan layanan pinjaman online sebagai bentuk *fintech* adalah sebagai dampak dari adanya kemajuan teknologi yang banyak memberikan layanan dengan persyaratan lebih fleksibel dibandingkan dengan sektor keuangan perbankan. Layanan pinjaman online dapat diterima dengan baik tidak terlepas dari keberadaannya sesuai dengan pasar yang ada di Indonesia, meskipun di Indonesia dominan masyarakatnya masih awam mengenai akses keuangan formal akan tetapi masyarakat Indonesia menurut data merupakan sebagai salah satu masyarakat yang dengan tingkat pengguna ponsel seluler yang sangat tinggi.² Diperlukan peran serta upaya dari berbagai pihak terutama pemerintah sebagai *stakeholder* untuk menindaklanjuti permasalahan layanan pinjaman online dari perusahaan *fintech* ilegal serta upaya dari masyarakat untuk lebih meningkatkan literasi mengenai keuangan dan lebih waspada dalam memilih layanan ketika akan melakukan pinjaman online.

Belum optimalnya perlindungan hukum bagi konsumen pinjaman online menarik atensi berbagai pihak untuk melaksanakan pengkajian melalui kajian akademis. Pengkajian secara yuridis mengenai perlindungan hukum bagi pengguna layanan pinjaman online sudah banyak dilakukan sebelumnya. Sebagai contoh kajian akademis yang berjudul *Perindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal yang dipublikasi Pakuan Justice Of Law* oleh Rayyan Sunga, dalam penelitian tersebut membahas dua poin yakni mengenai legalitas perjanjian yang dibuat dengan pinjol dan juga membahas mengenai perlindungan hukum secara umum berdasarkan POJK terhadap pengguna layanan pinjaman online ilegal.³ Namun terdapat beberapa kelemahan yang dirasa perlu dibuatkan sebuah pembahasan baru dan lebih khusus mengenai bagaimana kemudian layanan pinjaman online dapat dengan mudah diterima di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum bagi penggunanya dilihat dari berbagai perspektif hukum postisif di Indonesia (UU HAM,

² Arifin, Thomas. *Berani jadi pengusaha, sukses usaha dan raih pinjaman*. Gramedia Pustaka Utama, 2018. 175.

³ Sugangga, Rayyan, and Erwin Hari Sentoso. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal." *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUJL)* 1, no. 1 (2020): 47-61.

UU ITE, UUPK) juga mengenai kewajiban pengguna layanan untuk membayar utangnya (syarat sahnya perjanjian KUHPer) serta bagaimana tindakan dan upaya pemerintah untuk mengatasi dan menekan pertumbuhan layanan pinjaman online ilegal di Indonesia. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menyempurnakan penelitian terdahulu yang sudah dibuat agar dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai legalitas layanan pinjaman online di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perkembangan Layanan Pinjaman Online yang ada di Indonesia?
2. Bagaimana Bentuk Perlindungan dan Pertanggungjawaban Hukum terhadap Hak serta Kewajiban Konsumen Layanan Pinjaman Online di Indonesia?
3. Bagaimana Upaya Pemerintah mengatasi Permasalahan Layanan Pinjaman Online Ilegal di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Memberikan pemahaman mengenai perkembangan layanan pinjaman online yang ada di Indonesia.
2. Memberikan pemahaman mengenai pentingnya peran pemerintah dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap hak konsumen pengguna layanan pinjaman online di Indonesia.
3. Memberikan pemahaman mengenai upaya serta peran penting pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang dialami pengguna layanan pinjaman online ilegal di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang melibatkan berbagai pendekatan dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian normatif merupakan sebuah proses penelitian yang dimana sumber data berasal dari prinsip-prinsip dasar hukum, doktrin hukum serta peraturan perundang-undangan guna untuk menemukan penyelesaian terhadap suatu isu hukum. Adapun dalam metode penelitian normatif langkah awal yang harus dilaksanakan adalah melakukan analisis secara kritis terhadap suatu peraturan perundang-undangan serta melakukan pengumpulan bahan dapat dilakukan dengan melalui studi Pustaka yakni mempelajari sumber-sumber atau tulisan yang bisa dijadikan sebagai materi dalam tulisan nantinya. Analisa mengenai bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisa deskriptif yakni berfokus pada permasalahan, mulai dari melakukan pemaparan, penafsiran dan juga analisa sehingga diharapkan dapat memberikan bahan hukum yang komprehensif.⁴ Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan menyusun secara sistematis bahan-bahan tersebut berdasarkan hierarki perundang-undangan untuk dapat dijadikan sebagai legitimasi dalam menafsirkan suatu aturan hukum yang berlaku nantinya.

⁴ Anastasia, Diva Salasa. "Urgensi Pembentukan Hukum Fintech Untuk Memberi Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Dalam Pinjaman Online." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 02 (2023): 147.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perkembangan Layanan Pinjaman Online di Indonesia

Perkembangan dan kemajuan teknologi tidak terlepas juga dari perkembangan terhadap model usaha di sektor ekonomi. Perkembangan teknologi mempengaruhi berbagai jenis usaha di masyarakat sehingga seiring berjalannya waktu kegiatan usaha masyarakat tidak bisa lepas dari peran penting teknologi didalamnya. Salah satu sektor yang sudah mulai terintegrasi dengan media internet adalah sektor perekonomian (sektor keuangan). Bentuk kemajuan dalam sektor keuangan adalah mulai berkembangnya *Financial Technology*. Berkembangnya *fintech* adalah sebagai inovasi adanya peranan teknologi dalam sektor keuangan. Salah satu wujud dari *fintech* adalah praktik usaha pinjaman online, praktik usaha layanan pinjaman online secara sederhana dapat memberikan pinjaman secara online bagi konsumennya dengan persyaratan yang ditentukan. Data yang ditunjukkan dalam rentang waktu tahun 2016 hingga 2018 telah terjadi jutaan transaksi dengan total penyaluran dana online Rp22 triliun kredit, angka kenaikan ini menunjukkan kenaikan yang signifikan dari tahun ketahun. Meningkatnya jumlah nilai kredit yang tersalurkan dalam kurun waktu tersebut telah menunjukkan bahwa atensi masyarakat Indonesia terhadap pelaku usaha layanan pinjaman online cukup positif. Berbagai kemudahan yang ditawarkan menyebabkan layanan ini diterima dengan baik di Indonesia. Alasan utama kebanyakan masyarakat beralih dari sektor keuangan formal seperti perbankan ke pinjaman online dikarenakan berbagai persyaratan administrasi yang ditawarkan pinjaman online jauh lebih mudah dipenuhi oleh masyarakat jika dibandingkan dengan sektor keuangan formal seperti perbankan. Keberadaan layanan pinjaman online di Indonesia mulai berkembang pada awal tahun 2016, walaupun pada saat itu keberadaannya tidak langsung dapat diterima dengan baik oleh masyarakat namun, seiring berjalannya waktu layanan pinjaman online mulai mendapatkan perhatian dari masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari pandemi yang terjadi di tahun 2019 yang menyebabkan pergejolan perekonomian masyarakat Indonesia. Layanan pinjaman online kala itu hadir sebagai solusi bagi masyarakat terutama pelaku usaha UMKM yang usahanya mengalami permasalahan keuangan, banyak kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkan, layanan pinjaman online hadir sebagai penyelamat bagi pengusaha UMKM kala itu. Adanya layanan pinjaman online sebagai salah satu bentuk *fintech* merupakan dampak dari adanya kemajuan teknologi informasi dimana menawarkan semakin banyak kemudahan dibandingkan dengan perbankan.⁵

Berdasarkan POJK No.77/POJK.01/2016, layanan pinjaman online adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Bagi masyarakat yang ingin melakukan pinjaman sangat diberikan kemudahan, mulai dari system pendaftaran dan registrasi yang dapat dilakukan secara online, pelengkapan berkas-berkas hingga validasi juga dilakukan secara online. Nantinya ketika sudah melengkapi persyaratan prosedur peminjaman konsumen dapat menerima uang langsung ke rekening pribadi mereka. Hal ini tentunya mendorong masyarakat yang membutuhkan dana cepat dengan system yang tidak berbelit belit untuk melakukan pinjaman uang ke layanan pinjaman online daripada ke bank karena kemudahan yang ditawarkan. Masyarakat terutama pelaku usaha UMKM menjadikan layanan pinjaman online sebagai pilihan dikarenakan akses cepat dan mudah serta persyaratan yang

⁵ Arvante, Jeremy Zefanya Yaka. "Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal 2*, no. 1 (2022): 73-74.

tidak berbelit belit, hal ini tentunya juga menimbulkan celah bagi pelaku layanan pinjaman online yang tidak bertanggungjawab. Kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkan layanan pinjaman online memberikan keuntungan bagi konsumen, namun disisi lain seiring berjalannya waktu perkembangan usaha ini justru menimbulkan permasalahan baru bagi konsumen. Banyak kemudian permasalahan timbul yang merugikan konsumen sendiri seperti, penyalahgunaan data pribadi, pelanggaran hak-hak konsumen, pelanggaran HAM bahkan sampai ada yang bersifat pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku layanan pinjaman online terhadap konsumennya. Layanan pinjaman online pada praktiknya seringkali dijumpai praktik *predatory lending* terutama bagi layanan pinjaman online ilegal yang tidak memiliki izin usaha dari OJK. Berdasarkan laporan harian yang dilakukan oleh OJK mengenai pinjol hingga kini total 102 perusahaan tidak berizin OJK.⁶ Data tersebut menunjukkan hanya beberapa dari ribuan layanan pinjaman online yang ada di Indonesia bersifat legal dan memiliki izin dari OJK. Hal ini tentunya sangat menghawatirkan mengingat saat ini masyarakat Indonesia banyak yang menjadi konsumen layanan pinjaman online.

Pandemi *covid-19* menjadi momentum pasar bagi pelaku usaha layanan pinjaman online, banyak masyarakat pada saat itu akibat pandemi mengalami kesulitan ekonomi. Banyaknya jumlah layanan pinjaman online semakin mendorong masyarakat untuk melakukan pinjaman disana, pelaku layanan entah mendapatkan kontak targetnya darimana secara langsung melakukan *broadcast mesaage* menawarkan layanannya kepada masyarakat umum. Saat konsumen menerima pesan dari pelaku layanan akan diberikan tautan untuk mengunduh aplikasi layanannya, ketika sudah mengunduh konsumen yang tadinya tidak ingin melakukan pinjaman oleh pelaku layanan dilakukan promo secara agresif terhadap konsumen agar tergiur melakukan pinjaman. Banyak dari konsumen yang melakukan pinjaman awalnya dikarenakan promo yang ditawarkan oleh pelaku layanan, hal ini juga dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia yang rendah sehingga dengan mudah dilakukan pelanggaran terhadapnya. Banyak dari mereka yang melakukan pinjaman online tidak membaca dengan baik informasi yang ada serta tidak memahami dengan baik mengenai perlindungan konsumen. Rendahnya pemahaman masyarakat ini oleh pelaku layanan dimanfaatkan dengan pendaftaran yang dapat dilakukan dengan cepat serta tanpa menunggu lama dana yang diinginkan langsung cair tanpa syarat yang berbelit. Persyaratan berbagai layanan berbeda namun umumnya bagi mereka yang ingin melakukan pinjaman online hanya diharuskan menyiapkan syarat yang cukup mudah untuk dipenuhi seperti, identitas diri berupa KTP beserta foto diri, sebagai konsekuensi atas kemudahan tersebut pelaku usaha layanan pinjaman online memberikan bunga pinjaman serta biaya layanan jasa yang tidak wajar jika dibandingkan dengan biaya pinjaman di sektor perbankan resmi. Berbeda halnya jika layanan pinjaman online yang sudah memiliki izin dari OJK, layanan akan jauh lebih selektif dalam menentukan persyaratan peminjaman bagi konsumennya seperti harus mencantumkan adapapun berkas yang diperlukan diantaranya slip gaji, NPWP dan KK dengan waktu pencairan sedikit lebih lama sekitar 1 minggu. Jika dibandingkan antara pinjaman online ilegal dengan pinjaman online legal, tentu seringkali yang melakukan

⁶ Bestari, Novina Putri. 2023. *CNBC Indonesia*. Februari 2, diakses 7 Mei, 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230202083427-37-410273/daftar-terbaru-pinjol-legal-ojk-2023-anti-tipu-tipu>.

pelanggaran terhadap konsumennya adalah layanan pinjaman ilegal hal ini juga tidak terlepas tidak adanya pengawasan yang dilakukan terhadap layanan pinjaman ilegal. Pelaku usaha layanan pinjaman ilegal tidak terbuka dan transparan terhadap informasi mengenai usahanya seperti manfaat, risiko bagi konsumen hal ini menyebabkan seringkali konsumen tidak paham mengenai mekanisme biaya dan jumlah bunga yang berdampak terhadap jumlah nominal yang cair serta jumlah nominal uang yang harus dikembalikan nanti.

Masyarakat Indonesia menjadi pasar yang cukup baik bagi pinjol dikarenakan pemahaman yang lemah terhadap sektor keuangan perbankan.⁷ Satgas Waspada Investasi mendata sejumlah 85 platform pinjol ilegal terhitung dari tahun 2018 hingga 2023 jumlah layanan pinjaman online ilegal yang sudah diblokir sebanyak 4.567 layanan. Layanan tersebut dikatakan ilegal karena dalam menjalankan usahanya tidak berdasarkan atas ketentuan POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Dalam ketentuan tersebut memuat mengenai perizinan dari OJK yang wajib dimiliki oleh pelaku layanan dalam menjalankan usahanya. Persyaratan agar dapat terdaftar sebagai layanan pinjaman yang legal diantaranya adanya akta pendirian badan hukum, daftar kepemilikan, data pemegang saham, dan data mengenai kepengurusan perusahaan. Walaupun telah dilakukan berbagai upaya penindakan terhadap layanan pinjaman ilegal akan tetapi saat ini masih banyak layanan yang beroperasi secara ilegal. Layanan pinjaman online menawarkan layanannya seringkali melalui media pesan singkat, iklan di aplikasi internet serta saat melakukan penawaran seringkali juga menawarkan promo yang menggiurkan bagi calon konsumennya.

3.2. Perlindungan dan Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Hak serta Kewajiban Konsumen Layanan Pinjaman Online di Indonesia

Peningkatan jumlah kasus layanan pinjaman online bermasalah di masyarakat berawal banyak dari layanan pinjaman tersebut yang tidak beroperasi sesuai dengan ketentuan OJK. Layanan pinjaman online ilegal dalam menjalankan usahanya bertentangan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yakni mulai dari status ilegal sebagai suatu badan usaha melanggar hukum keperdataan, hukum pidana karena melanggar hak penggunanya, UU ITE, serta UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Dalam ketentuan pasal 1 ayat 2 UUPK menyebutkan bahwa "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan" Setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum wajib yang diberikan oleh negara, dan salah satu perlindungan hukum yang wajib diberikan negara adalah perlindungan konsumen.⁸ Dengan kata lain keberadaan konsumen diakui dan mendapatkan perlindungan langsung dari negara yang dimuat dalam UUPK. Adapun tujuan penting adanya perlindungan konsumen tidak hanya untuk kepentingan konsumen tetapi akan menumbuhkan sikap pengusaha mengenai pentingnya melakukan pemenuhan terhadap hak-hak pribadi konsumen sehingga tumbuh sikap keterbukaan dalam menjalankan usahanya. Keberadaan hukum disini bukan untuk mematikan usaha

⁷ Wahyuni, Raden Ani Eko, and Bambang Eko Turisno. "Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 379-391.

⁸ Widiarty, Wiwik Sri. "Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa." (2016), 9.

terhadap suatu badan usaha melainkan untuk mendorong pelaku usaha untuk melakukan usaha dengan itikad baik dan kompetitif dengan tetao sesuai dengan undang-undang.⁹

Setiap pelaku usaha melaksanakan bisnisnya harus memperhatikan mengenai dampak ataupun akibat yang ditimbulkan bagi konsumennya nanti. Layanan pinjaman online tidak terlepas dari permasalahan yang menimbulkan keresahan bagi orang lain terutama konsumennya, dalam menjalankan usahanya sudah selayaknya pelaku usaha memperhatikan kejujuran dan itikad baik terhadap konsumennya. Dalam hal ini jika melakukan pengkajian mengenai pinjaman online maka tak akan lepas dari pembahasan mengenai perjanjian ataupun kontrak para pihak, dalam suatu kontrak para pihak harus bersikap jujur dan itikad baik, dikarenakan sahnya suatu perjanjian bergantung daripada subyek hukumnya meliputi sikap mental para pihak yang melakukan perjanjian. Hal ini termuat dalam KUHPer dimana ditentukan bahwa setiap pihak yang melakukan perjanjian tidak boleh berada dibawah tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun mengenai keputusannya. Dalam ketentuan pasal 7 UUPK menyebutkan bahwa dalam menjalankan kegiatan bisnis pelaku usaha harus berdasarkan atas itikad baik yang mana jika dikaitkan dengan kasus layanan pinjaman online pelaku layanan seringkali tidak didasarkan atas itikad baik dalam menjalankan usahanya seperti, pelaku layanan sebatas memberi informasi mengenai kemudahan yang ditawarkan layanannya dengan maksud menarik hati konsumen. Itikad baik yang dilakukan pelaku layanan seharusnya terlebih dahulu memberikan informasi yang jelas mengenai praktek bisnisnya terutama kewajiban nasabah apabila terjadi wanprestasi harus lebih jelas diinformasikan serta risiko yang ditanggung nasabah apabila melakukan wanprestasi. Pelaku layanan pinjaman online ilegal juga seringkali melakukan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang tentunya melanggar hak-hak konsumennya dalam menjalankan usahanya. Pada UUPK memuat mengenai hak konsumen dapat dijumpai pada Pasal 4 memuat hak-hak yang dimiliki konsumen yakni hak kenyamanan dan keamanan, hak untuk memilih barang, hak untuk didengar pendapatnya hingga hak untuk dapat diperlakukan secara jujur dan tidak diskriminatif.

Mencermati berbagai hak konsumen dalam ketentuan UUPK pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku layanan pinajman online adalah pelaku usaha tidak dapat memberikan rasa nyaman dan aman kepada konsumen, saat terjadi wanprestasi seringkali penagihan utang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Pelaku layanan pinjaman online tidak jujur terhadap informasi yang disampaikan ke konsumennya seringkali pelaku layanan memeberikan informasi yang tidak jelas bagaimana usahanya bekerja, mendapatkan informasi yang jelas terhadap obyek yang diperjanjikan merupakan hak konsumen yang wajib dipenuhi oleh pelaku layanan dalam menjalankan usahanya. Pelaku layanan pinjaman online hanya memberikan informasi mengenai berbagai kemudahan yang diterima konsumen ketika menggunakan layanannya namun tidak dijelaskan mengenai risiko yang dapat ditanggung konsumen apabila melakukan wanprestasi. Hal ini merupakan strategi yang sering digunakan pelaku layanan untuk menarik konsumen agar menggunakan layanannya, pelaku layanan saling beradu strategi untuk menarik konsumen tanpa memperhatikan terdapat hak konsumen yang harus dipenuhi dalam menjalankan

⁹ Satory, Agus. "Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law)* 2, no. 2 (2015).

usaha apapun itu. Selain mengacu pada UUPK hak pengguna juga dapat ditemukan dalam POJK No.77 /POJK.01/2016. Namun, dalam peraturan POJK hanya membahas secara umum mengenai hak-hak yang dimiliki pengguna layanan dan hanya sebatas disisipkan dalam pasal yang memuat mengenai kewajiban dan larangan pelaku usaha layanan pinjaman online (Pasal 30 sampai 39).

Berdasarkan berbagai peraturan di atas dapat dipahami bahwasannya konsumen sebagai pengguna layanan memiliki haknya sendiri yang harus dipenuhi pelaku usaha layanan pinjaman online. Namun yang terjadi kini justru berkebalikan, dalam kondisi tertentu perusahaan penyelenggara layanan pinjaman online seringkali melakukan pelanggaran terhadap pengguna layanannya. Tindakan melanggar hukum yang dilakukan terhadap pengguna layanan pinjaman online dilakukan oleh penyedia layanan pinjaman ilegal yakni status legalitas badan usahanya di OJK, cara yang digunakan penagihan utang seringkali bertentangan dengan hukum yang menyebabkan konsumen tidak merasa aman dan nyaman yang dimana tindakannya dilakukan dengan intimidasi, pencemaran nama baik hingga pelecehan seksual.¹⁰ Pada prinsipnya keberadaan suatu peraturan perundang-undangan bertujuan untuk melindungi seseorang terhadap suatu permasalahan hukum, begitu juga dengan hak pengguna layanan pinjaman online berbagai peraturan mengatur mengenai bentuk perlindungan yang diberikan negara terhadap pengguna layanan mulai dari UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM, POJK No.77/POJK.01/2016, UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap hak setiap orang yang dimiliki subjek hukum sebagai proteksi dari tindakan melanggar hukum yang merugikan dirinya.¹¹ Perlindungan hak-hak pengguna layanan pinjaman online perlu mendapat perhatian khusus dari pihak berwajib dalam hal memberikan perlindungan melalui peraturan-peraturan yang tegas terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap pengguna layanannya. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pada pasal 29 memuat mengenai setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan diri atas hak miliknya oleh negara. Lalu dalam pasal 30 memuat mengenai setiap orang berhak untuk mendapatkan jaminan rasa aman dan tenteram dalam hidup bermasyarakat. Pengguna layanan pinjaman online seringkali mendapatkan pelanggaran terhadap hak pribadinya sebagai warga negara seperti hak tak seorangpun dapat diganggu urusan pribadinya oleh siapapun, hak untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman serta mendapatkan hak perlindungan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan terhadapnya. Adanya pengguna layanan yang mendapat unsur ancaman dari pihak penyelenggara layanan pinjaman online perlu mendapat perlindungan HAM. Tindakan ancaman terhadap pengguna layanan dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap HAM dikarenakan dapat menimbulkan rasa takut dan tidak nyaman seseorang sebagai warga negara.

Kepercayaan masyarakat untuk membagikan data pribadi mereka untuk kepentingan umum yang lebih luas akan terwujud jika ada perlindungan privasi yang

¹⁰ Hartati, Ralang. "Perlindungan Hukum Konsumen Nasabah Pinjaman Online Ilegal (Pinjol Ilegal)." *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, no. 2 (2022): 167-185.

¹¹ Hadjon, Philipus M. *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Bina Ilmu, 1987. 25.

memadai terhadap data pribadi tersebut. Dengan adanya perlindungan yang memadai, masyarakat akan merasa yakin bahwa data pribadi mereka tidak akan disalahgunakan atau melanggar hak-hak privasi mereka.¹² Ancaman bagi penyelenggara pinjaman online yang melakukan tindakan penyebaran data pribadi tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan diatur dalam Pasal 32 ayat (1), (2), (3) UU ITE. Dalam Pasal 32 ayat (2) menyebutkan "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak." Lalu terkait dengan ancaman hukuman yang dapat dikenakan terdapat pada pasal 48 ayat (2) yang menyebutkan "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah)." Dalam pasal 26 Ayat (1) dan (2) UU ITE mengatur mengenai bentuk perlindungan yang dapat diberikan bagi pengguna layanan pinjaman online. Pasal tersebut mengamanatkan bahwa pengaturan informasi mengenai data pribadi seseorang melalui media elektronik harus memperoleh persetujuan dari individu terkait. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hak-hak individu tersebut, setiap orang yang terkena dampak kerugian tersebut berhak untuk mengajukan gugatan hukum. Mengenai penyalahgunaan data pribadi pada transaksi pinjol diatur bahwa setiap informasi yang digunakan melalui media elektronik yang memuat data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Dengan demikian data pribadi yang digunakan oleh penyelenggara layanan pinjaman online dapat dilakukan dan sah dengan atas persetujuan dari pihak pengguna layanan sebagai pemilik data.

Dengan adanya legalitas perusahaan pinjaman online, diharapkan pelanggaran hak pengguna layanan pinjaman online dapat dikurangi untuk meminimalisir risiko pelanggaran hak tersebut. Jika terjadi pelanggaran hak pengguna, keberadaan dokumen yang lengkap mengenai pihak penyedia layanan akan memudahkan pihak berwenang dalam menghubungi dan menindak pihak penyedia layanan tersebut.¹³ Bentuk perlindungan hukum bagi pengguna layanan pinjaman online ilegal bagi pelaku usaha penyelenggara layanan pinjaman online ilegal pengguna layanan dapat melaporkan ke pihak kepolisian atas kegiatan usaha ilegal yang dilakukan. Berdasarkan ketentuan pasal 19 UUPK menyebutkan bahwa jasa pinjaman online ilegal merupakan usaha yang tidak sah dan ilegal karena tidak terdaftar di OJK. Dengan demikian, apabila terjadi wanprestasi oleh pengguna layanan pinjaman ilegal, pengguna layanan tidak perlu melakukan pemenuhan terhadap kewajibannya. Namun sebaliknya, pengguna layanan dapat membuat laporan ke kepolisian atas kegiatan usaha ilegal yang dilakukan oleh penyelenggara layanan. Kehadiran layanan pinjaman online secara langsung memberi alternatif penyelesaian dan kemudahan peminjaman bagi masyarakat, akan tetapi tetap harus diperhatikan alternatif penyelesaiannya juga harus merupakan solusi tepat yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Kebanyakan saat ini masyarakat ataupun konsumen yang merasa dirugikan dan dilanggar haknya oleh layanan pinjaman online ilegal lebih banyak

¹² Pardosi, R. O. A. G., and Yuliana Primawardani. "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Protection of the Rights of Online Loan Customers from a Human Rights Perspective)." *Jurnal HAM* 11, no. 3 (2020): 353-367.

¹³ Anastasia, Diva Salasa, *Op.cit.* hal 147.

bersifat pasif, tidak mau melaporkan ke kepolisian dan menerima saja ketika mendapat perlakuan yang merugikan dirinya maupun orang disekitarnya.

Dilihat dari sisi hukum perdata perjanjian ataupun kesepakatan yang dibuat antara penyelenggara layanan dengan pengguna layanan dapat dikatakan tidak sah karena tidak memenuhi unsur perjanjian yang sah menurut KUHPer. Pasal 1320 KUHPerdata syarat sah suatu perjanjian disebutkan apabila telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif. Syarat subyektif berkaitan dengan pihak yang melakukan perjanjian sedangkan syarat obyektif berkaitan mengenai obyek yang dijanjikan sah atau tidak dengan undang undang. Dalam hal ini penyelenggara layanan pinjaman online tidak memenuhi syarat obyektif suatu perjanjian dimana obyek yang diperjanjikan bertentangan dengan undang-undang dengan tidak terdaftar dalam OJK. Dengan demikian dikarenakan perjanjian yang dilakukan dianggap tidak sah secara hukum, maka pengguna layanan tidak diwajibkan untuk melakukan pembayaran terhadap utang yang dipinjamnya. Realita yang sering terjadi adalah banyak pengguna layanan yang tidak melaporkan kasus mereka ke pihak kepolisian dikarenakan ancaman dari penyelenggara layanan. Penyelenggara layanan pinjaman online ilegal seringkali mengancam pengguna layanannya apabila melapor ke polisi akan dilakukan penyebaran data pribadi mereka, hal ini menyebabkan banyak dari pengguna layanan lebih memilih melakukan pelunasan dengan menerima perlakuan sewenang-wenang layanan pinjaman daripada melapor ke pihak kepolisian.

3.3. Upaya Pemerintah mengatasi Permasalahan Layanan Pinjaman Online Ilegal di Indonesia

Kemajuan teknologi memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengembangkan inovasi, ide dan gagasan baru dalam berbagai sektor. Salah satu wujud dari kemajuan teknologi tersebut yakni pada sektor pengelolaan keuangan yakni terdapat berbagai kemudahan yang ditawarkan di bidang keuangan melalui *fintech* layanan pinjaman online. Keberadaan salah satu bentuk *fintech* ini disamping memberikan kemudahan juga menimbulkan permasalahan baru di masyarakat, layanan pinjaman online hingga kini keberadaannya menuai kontroversi di masyarakat. Banyak pihak merasa dirugikan dengan keberadaan *fintech* layanan pinjaman online, namun ada juga pihak yang merasa keberadaan layanan pinjaman online memberikan kemudahan dalam hal melakukan pinjaman uang. Masyarakat terutama yang melakukan pinjaman terhadap layanan pinjaman yang bersifat ilegal mengalami kerugian dikarenakan kebijakan sepihak yang dibuat oleh layanan pinjaman yang mereka pilih. Hal ini kemudian mempertanyakan peran pemerintah dalam mengatasi layanan pinjaman online ilegal di Indonesia karena hingga kini layanan pinjaman online ilegal yang beroperasi di masyarakat masih sangat banyak secara terang-terangan beroperasi. Munculnya *fintech* di Indonesia tidak hanya berdampak terhadap kehidupan masyarakat namun juga berpengaruh terhadap perkembangan pengaturan mengenai regulasi yang mengikatnya. Hal ini tidak terlepas dari system *fintech* yang menggunakan media internet dalam menjalankan sistemnya sehingga dalam pembuatan regulasinya sedikit banyaknya berpengaruh terhadap system hukum di suatu negara dikarenakan *fintech* dapat beroperasi melintasi batas yurisdiksi suatu negara. Di Indonesia sendiri Lembaga yang berwenang dalam memberikan perlindungan dan melakukan serta penindakan terhadap *fintech* adalah dibawah naungan dari OJK. Dalam menjalankan

wewenangannya OJK menggunakan dasar ataupun ketentuan dalam Peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI.

Berbagai macam tindakan telah dilakukan pemerintah dalam mengatasi perkembangan *fintech* pinjaman online ilegal di Indonesia, mulai dari melakukan Kerjasama antar instansi terkait seperti Kerjasama dengan SWI, Kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang telah menonaktifkan ribuan aplikasi layanan pinjaman online ilegal. Upaya yang dilakukan pemerintah dapat dikategorikan dalam dua bentuk yaitu upaya bersifat preventif dan upaya bersifat represif. Adapun tindakan preventif dimana pemerintah melakukan pencegahan terhadap perkembangan dan pertumbuhan layanan pinjaman online ilegal. Bentuk tindakan preventif/pencegahan oleh pemerintah dalam membatasi dan menekan pertumbuhan layanan pinjaman online ilegal di Indonesia;

- a) Upaya Preventif, untuk mencegahnya pemerintah secara terus-menerus memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat umum agar mereka tidak salah dalam memilih layanan *fintech* pinjaman online untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko dan pertimbangan yang perlu dipahami sebelum menggunakan layanan tersebut.¹⁴ Dalam pernyataan Bersama yang disampaikan oleh OJK, Bank Indonesia, Kepolisian RI dan Kominfo bentuk edukasi dapat berupa memperkaya pemahaman mengenai keuangan dan melakukan berbagai kegiatan ataupun program komunikasi secara aktif untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap pinjaman online ilegal yang berkembang di masyarakat, memperkuat program sosialisasi serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam mengajukan pinjaman melalui media internet, memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya privasi atas penggunaan data pribadi.
- b) Diberlakukan ataupun dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan sebagai bentuk upaya preventif yang dilakukan pemerintah, sebagai contoh dalam hal mengatasi pertumbuhan dan perkembangan layanan pinjaman online ilegal di Indonesia pemerintah melalui OJK selaku Lembaga yang berwenang melakukan perlindungan dan pengawasan layanan pinjaman online membentuk peraturan yakni Peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016. Dibentuknya peraturan tersebut adalah sebagai bentuk upaya preventif yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi dan menekan pertumbuhan serta perkembangan layanan pinjaman online ilegal yang ada di Indonesia. Namun pelaksanaannya pemberlakuan POJK tersebut ternyata tidak sepenuhnya dapat mengatasi atau membendung pertumbuhan layanan pinjaman online ilegal. Sumber hukum yang dijadikan acuan ataupun sebagai pedoman pelaksana layanan pinjaman online masih terdapat banyak kelemahan yang seringkali digunakan oknum pelaku usaha layanan pinjaman online ilegal sebagai perlindungan. Pada prakteknya Lembaga OJK tidak memiliki wewenang dalam hal pengawasan serta perlindungan terhadap *fintech* layanan pinjaman online yang usahanya tidak terdaftar di OJK sebab sanksi yang diatur dalam Peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 hanya dapat diberlakukan bagi layanan pinjaman online yang usahanya terdaftar di OJK.

¹⁴ Disemadi, Hari Sutra, and Regent Regent. "Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 2 (2021): 605-618.

Adapun untuk tindakan represif sendiri pemerintah melakukan pemblokiran situs web maupun aplikasi layanan pinjaman online ilegal dalam upaya mengatasi semakin meningkatnya layanan pinjaman online ilegal yang ada di masyarakat. Adapun tindakan dan upaya pengawasan hingga penindakan bagi *fintech* layanan pinjaman online oleh pemerintah dibentuk suatu Lembaga gabungan yang tergabung dalam satuan tugas yang lebih dikenal dengan Satuan Tugas Waspada Investasi. Didalam badan tersebut tergabung beberapa Lembaga terkait seperti, OJK, Kemkominfo, Lembaga perbankan, hingga Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk saling bekerjasama dan berkordinasi melakukan pengawasan serta penindakan terhadap layanan pinjaman online ilegal. SWI sebagai badan pendukung dalam mengawasi keberadaan *fintech* pinjaman online ilegal, menerapkan beberapa kebijakan sebagai tindakan pencegahan. Salah satu kebijakan tersebut adalah melakukan pemblokiran terhadap situs-situs *fintech* pinjaman online ilegal. Selain itu, mereka juga meningkatkan koordinasi dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran hukum yang diakibatkan oleh *fintech* pinjaman online ilegal tersebut.¹⁵ Berbagai upaya telah dilakukan OJK selaku Lembaga yang berwenang dalam menangani masalah layanan pinjaman online. OJK melalui Satgas Waspada Investasi telah melakukan berbagai upaya dalam hal mencegah masyarakat untuk menggunakan layanan pinjaman online ilegal mulai dari melakukan pemblokiran terhadap layanan pinjaman ilegal yang tidak terdaftar di OJK, menerbitkan koperasi simpan pinjam bagi masyarakat yang memerlukan uang, melarang pelaksanaan *payment gateway* serta melakukan penindakan hukum terhadap pelaku usaha layanan pinjol ilegal.

Keberadaan layanan pinjaman online sudah sangat meresahkan bagi masyarakat selain menimbulkan keresahan keberadaan layanan pinjaman online juga menghambat perkembangan Lembaga pinjam meminjam uang dengan media internet. Jika seluruh penyelenggara layanan pinjaman online menjalankan usahanya berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016, tentunya keberadaan layanan pinjaman online sangat membantu masyarakat terutama bagi yang mengalami kesulitan keuangan dan membutuhkan uang cepat dengan cara yang singkat. Namun sangat disayangkan keberadaan layanan pinjaman online saat ini mayoritas tidak sesuai dengan ketentuan OJK, masih banyak layanan pinjaman online yang menjalankan usahanya tidak berdasarkan ketentuan yang ada. Berbagai macam upaya dan tindakan sudah dilakukan pemerintah namun hingga kini upaya tersebut dirasa belum optimal mengingat masih banyaknya layanan pinjaman online ilegal yang ada di masyarakat. Keberadaan layanan pinjaman online ilegal mudah dijumpai ketika kita membuka website di internet, iklan layanannya sering muncul saat melakukan penelusuran di internet. Langkah yang dapat dilakukan masyarakat agar terhindar dari penawaran dari praktik layanan pinjaman online ilegal terlebih dahulu sebelum melakukan pengajuan pinjaman online dapat melakukan validasi mengenai legalitas layanan yang akan digunakan melalui website resmi OJK atau jika menemukan indikasi adanya layanan pinjaman online ilegal dapat melaporkan dan membuat aduan ke SWI untuk segera melakukan pemblokiran melalui waspadainvestasi@ojk.go.id. Menutup dan memblokir aplikasi layanan pinjaman online ilegal juga dirasa tidak cukup efektif karena ketika suatu aplikasi layanan diblokir pelaku usaha tersebut dapat dengan mudah kembali membuka layanannya dengan menggunakan akun yang berbeda. Sehubungan dengan upaya pemerintah yang belum optimal, masyarakat harus lebih

¹⁵ Asti, N. P. "Upaya hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasi layanan pinjaman online ilegal." *Acta Comitatus* 5, no. 1 (2020): 111-122.

aktif lagi dalam hal literasi keuangan dalam hal ini juga diharapkan pemerintah dapat melakukan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat agar terhindar dari layanan pinjaman online ilegal.

4. Kesimpulan

Layanan pinjaman online sebagai salah satu wujud dari *fintech* memberikan berbagai macam kemudahan dan kepraktisan bagi masyarakat yang menggunakan layanannya dibandingkan dengan sektor keuangan formal seperti perbankan. Seiring berjalannya waktu layanan pinjaman online mulai mendapat perhatian di masyarakat, keberadaannya semakin hari kian meningkat begitu pula dengan kebutuhan masyarakat akan layanan pinjaman online. Pandemi *covid-19* merupakan momentum naiknya permintaan terhadap layanan pinjaman online di masyarakat, kesulitan ekonomi dan kebutuhan uang yang mendesak saat itu mendorong masyarakat untuk melakukan pinjaman menggunakan platform yang menyediakan layanan mudah dan praktis dalam memberikan pinjaman. Perlindungan hukum yang dimiliki oleh pengguna layanan pinjaman online mengacu ke berbagai aturan dasar mengenai hak individu dalam warga negara seperti, peraturan mengenai HAM, UU ITE serta UUPK, selain itu juga secara khusus diatur dalam POJK 2016. POJK No.77/POJK.01/2016 dibentuk sebagai upaya pemerintah untuk mengatasi praktik curang yang dilakukan layanan pinjaman online. Namun keberadaan peraturan tersebut dirasa tidak optimal karena hingga kini keberadaan layanan pinjaman online ilegal masih mudah dijumpai. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi keberadaannya layanan pinjaman online mulai dari melakukan edukasi dan sosialisasi, membentuk peraturan perundang-undangan, melakukan tindakan pemblokiran hingga melakukan upaya pidana terhadap pelaku usaha layanan pinjaman online. Diperlukan upaya yang lebih aktif tidak hanya pemerintah selaku *stakeholder* dalam menjalankan pemerintahan namun juga peran masyarakat untuk lebih selektif dan meningkatkan literasi keuangan agar mampu menentukan keputusan yang tepat dalam melakukan transaksi digital.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arifin, Thomas. *Berani jadi pengusaha, sukses usaha dan raih pinjaman*. Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Bina Ilmu, 1987.
- Widiarty, Wiwik Sri. "Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa." (2016).

Jurnal:

- Anastasia, Diva Salasa. "Urgensi Pembentukan Hukum Fintech Untuk Memberi Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Dalam Pinjaman Online." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 02 (2023).

- Arvante, Jeremy Zefanya Yaka. "Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022).
- Asti, N. P. "Upaya hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasi layanan pinjaman online ilegal." *Acta Comitatus* 5, no. 1 (2020).
- Disemadi, Hari Sutra, and Regent Regent. "Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 2 (2021).
- Farhan, Farhan, Fathul Hamdani, Ni Luh Vinna Puja Astuti, Hendar Amru Haekal Fiqry, and Maulidya Rahmi Aulia. "Reformasi hukum perlindungan data pribadi korban pinjaman online (perbandingan Uni Eropa dan Malaysia)." *Indonesia Berdaya* 3, no. 3 (2022).
- Hartati, Ralang. "Perlindungan Hukum Konsumen Nasabah Pinjaman Online Ilegal (Pinjol Ilegal)." *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, no. 2 (2022).
- Pardosi, R. O. A. G., and Yuliana Primawardani. "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Protection of the Rights of Online Loan Customers from a Human Rights Perspective)." *Jurnal HAM* 11, no. 3 (2020).
- Satory, Agus. "Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law)* 2, no. 2 (2015).
- Sinaga, Eko Pratama, and Abdurrakhman Alhakim. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia." *UNES Law Review* 4, no. 3 (2022).
- Wahyuni, Raden Ani Eko, and Bambang Eko Turisno. "Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019).

Internet:

- Auli, Renata Cristha. 2022. *Hukum Online*. Juli 26, diakses 20 Mei 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-perlindungan-konsumen-cakupan-tujuan-dan-dasarnya-lt62dfc65f7966c>
- Bestari, Novina Putri. 2023. *CNBC Indonesia*. Februari 2, diakses 7 Mei, 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230202083427-37-410273/daftar-terbaru-pinjol-legal-ojk-2023-anti-tipu-tipu>.
- Hidayat, Rofiq. 2021. *Hukum Online*. Oktober 18, diakses 20 Mei 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ingat-praktik-pinjol-ilegal-bisa-dijerat-dua-pasal-ini-lt616d172bebfa9?page=1>
- Wikanto, Ade. "Ini Daftar 85 Pinjol Ilegal Terbaru Maret 2023, Cek Aplikasi Pinjol Legal OJK", diakses 9 April, 2023, <https://keuangan.kontan.co.id/news/ini-daftar-85-pinjol-ilegal-terbaru-maret-2023-cek-aplikasi-pinjol-legal-ojk>.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

P-ISSN: 2302-528X, E-ISSN: 2303-0593

Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).